

**SUATU ANALISIS TENTANG TINDAK PIDANA
PENYERTAAN DALAM MENGEDARKAN UANG PALSU
(DALAM KASUS PERKARA NO. 541k./Pid./1997)**

SKRIPSI



Ditujukan Guna Melengkapi tugas Akhir dan Memenuhi
Syarat - syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi
Ilmu Hukum (SI) dan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

Karsono
NIM. C10095218

Asal	: Hadiah	Klas
	Pembelian	345
Terima Tgl:	13 JUL 2000	KAR
No. Induk :	PI-2000-10.2-264	S

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”

(Terjemahan AlQur'an Surat An-Nisaa' : 58)

Departemen Agama RI, 1992. AL Qur'an dan Terjemahannya, Gema Risalah Press, Bandung

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- 1. Orangtuaku, Bapak Jumari serta Ibu Salma*
- 2. Almamater yang kujunjung tinggi*
- 3. Dosen-dosenku*



PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 9 (sembilan)
Bulan : Juni
Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.

NIP. 130 781 338

Sekretaris,

ECHWAN IRIYANTO, S.H.

NIP. 131 832 334

Anggota Panitia Penguji

1. **H. DARIJANTO, S.H.**

NIP. 130 325 901

2. **Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H.**

NIP. 131 877 582

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :


**SUATU ANALISIS TENTANG TINDAK PIDANA PENYERTAAN
DALAM MENGEDARKAN UANG PALSU
(Dalam Kasus Perkara No. 541k./Pid./1997)**

Oleh :

KARSONO

NIM. C10095218

PEMBIMBING



H. DARJANTO, S.H.

NIP. 130 325 901

PEMBANTU PEMBIMBING



Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H.

NIP. 131 877 582

MENGESAHKAN

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN,



SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP. 130 261 653

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi dengan judul **“Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Penyertaan Dalam Mengedarkan Uang Palsu (Dalam Kasus Perkara No. 541k./Pid./1997)**

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini saya banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materiil. Pada kesempatan ini, dengan segenap kerendahan hati saya menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Darijanto, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk, pengarahan serta bimbingan yang sangat saya perlukan dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan, serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H. selaku Dosen Ketua Tim Penguji;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H. selaku Dosen Sekretaris Tim Penguji;
5. Bapak Samsi Kusacri, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Hj, Liliek Istiqomah, S.H. selaku Dosen Wali;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
8. Semua karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Semua karyawan dan karyawan di lingkungan Perpustakaan Pusat Universitas Jember yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis dalam mengumpulkan bahan skripsi;
10. **Rina Windarti** yang selalu memberikan bantuan, dukungan serta perhatian yang sangat berarti bagiku;
11. Teman-teman seperjuanganku Hadir, Bambang, Arief, Dani, Edi, Langgeng, Uke, Cupik, dan Santhi yang selalu memberikan bantuan yang sangat berharga;
12. Semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus hati mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saya sangat mengharapkan masukan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 16 Mei 2000

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAKSI	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Metodologi Penulisan	3
1.4.1 Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber Data	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	4
1.4.4 Analisis Data	4
II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORI	6
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Kerangka Teori	12
III. PEMBAHASAN	22
3.1 Posisi Terdakwa III dalam kasus perkara nomor 35/Pid.B/1996/PN.KTB	22
3.2 Alasan-alasan yang menyebabkan ditolaknya permohonan kasasi terdakwa dalam kasus perkara nomor 35/Pid.B/1996/PN.KTB	26

3.3 Kajian	34
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	37
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran-saran	37

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Para terdakwa dalam kasus perkara No. 541k./Pid./1997 adalah Terdakwa I Kadir bin Halling, Terdakwa II Bongkeng bin Sawalang, dan Terdakwa III Syamsuddin bin Abdul Madjid. Ketiganya telah didakwa melakukan tindak pidana : "Bersama-sama dengan sengaja mengedarkan mata uang seperti mata uang yang asli dan tidak ditiru yang pada waktu diterima olehnya, diketahui palsu" sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

- Primair : pasal 245 jo 55 (1) ke 1 KUHP
- Subsidair : pasal 245 jo 56 ke 1 dan 2 KUHP

Dipersidangan yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah dakwaan primair, sehingga dakwaan yang lainnya dikesampingkan. Dalam dakwaan primair tersebut peranan dari terdakwa III telah digeneralisir sebagai pelaku yang turut serta melakukan perbuatan pidana mengedarkan uang palsu. Padahal peranan terdakwa III dalam tindak pidana tersebut adalah sebagai pelaku yang turut serta membeli uang kertas palsu, dan tidak pernah menyimpan ataupun mengedarkan uang kertas palsu tersebut sebagai alat pembayaran yang sah. Berdasarkan data dari varia peradilan hanya bersifat parsial tanpa memuat pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kotabaru maupun Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sehingga penulis sependapat dengan putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang pada prinsipnya menyatakan bahwa terdakwa III sebagai pelaku yang turut serta melakukan perbuatan pidana mengedarkan uang palsu.

Terdakwa I dan terdakwa III tidak puas dengan putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kotabaru yang dikuatkan Oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sehingga melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Alasan-alasan kasasi yang dimohonkan kasasi tersebut menurut kuasa hukum terdakwa I dan terdakwa III telah sesuai dengan ketentuan pasal 253 (1) KUHP, akan tetapi menurut pertimbangan Mahkamah Agung alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan. Hal ini disebabkan karena alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh terdakwa I dan terdakwa III hanya menguraikan tentang fakta-fakta beserta penilaiannya terhadap fakta-fakta tersebut, dan hal ini tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, akan tetapi merupakan wewenang dari Judex Facti yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Berdasarkan hal tersebut sudah tentu permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa I dan terdakwa III dinyatakan tidak dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moch. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I*, Bandung : Alumni.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember.
- Departemen Agama RI, 1992. *Al qur'an dan terjemahannya*, Gema Risalah Press, Bandung.
- Departemen Kehakiman. 1988. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Agape Press.
- Husein, Harun M. 1991. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Kartanegara, S. (tth.). *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu*, Balai Lektor Mahasiswa.
- Kansil, 1995. *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 1985. *Delik-delik Percobaan dan Delik-delik Penyertaan*, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, W. 1980. *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Jakarta, PT. Eresco.
- Karya Anda. *Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana dengan Penjelasan, UU No. 8 tahun 1981*, Surabaya, Indonesia.
- Soemitro, R.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. 1979. *Pokok pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan delik-delik Khusus*, Bogor : Politeia.
- 1988, *KUHP serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : Politeia.

Sударsono, 1992, *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung serta Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Rineka Cipta.

Utrecht, E. 1965. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana bagian dua*, Bandung, Penerbit Universitas.

Waluyo, Bambang. 1991. *Sistim Pembuktian Dalam Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

..... 1996. *penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta, Sinar Grafika

Winardi, 1984. *Kamus Ekonomi*, cetakan kesembilan, Alumni, Bandung.